



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH BAGI WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA MENGANTISIFASI INFLASI DAN MENDUKUNG PERCEPATAN
PERTUMBUHAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga/ inflasi sebagai dampak kondisi ekonomi nasional dan global yang belum stabil serta untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Daerah memberikan stimulus berupa pemberian insentif kepada wajib Pajak Daerah, untuk membantu meringkankan beban ekonomi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keringanan Pembayaran Pajak Daerah Bagi Wajib Pajak Dalam Rangka Mengantisipasi Inflasi dan Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disese 2019 (COVID 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 06 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 24 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 75);
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 1), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Tahun Nomor 94);

13. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Keringanan Pembayaran Pajak Daerah Bagi Wajib Pajak Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 56);
14. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH BAGI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA MENGANTISIFASI INFLASI DAN Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan .

1. Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

7. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian keringanan pembayaran Pajak Daerah dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga/inflasi dan memberikan kesempatan kepada WP melakukan pembayaran Pajak Daerah sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran Pajak Daerah ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga/inflasi dan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

- (1) Keringanan pembayaran Pajak Daerah diberikan kepada WP Hotel, WP Restoran, WP Hiburan, WP Parkir, WP Air Tanah, WP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta WP Pajak Sarang Burung Walet untuk masa pajak bulan Agustus 2022 sampai dengan masa pajak bulan Nopember 2023.
- (2) Keringanan pembayaran Pajak Daerah diberikan kepada WP Pajak Bumi dan Bangunan untuk Ketetapan Pajak sampai dengan Tahun 2022.
- (3) Keringanan pembayaran Pajak Daerah diberikan kepada WP Reklame kategori *billboard* untuk ketetapan pajak bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2023.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada WP Hotel, WP Restoran, WP Hiburan, WP Air Tanah, WP Parkir, WP Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta WP Pajak Sarang Burung Walet

- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada WP Pajak Bumi dan Bangunan ketetapan pajak sampai dengan tahun 2022 untuk pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (3) Menetapkan ulang tanggal jatuh tempo menjadi tanggal 31 Desember 2023 untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022, yang belum dibayar sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada WP Reklame ketetapan pajak bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 untuk pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (5) Setiap WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh WP atau kuasanya.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada Bupati melalui Bapenda paling lambat 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa Pajak Daerah.
- (8) Dalam hal pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) tidak terpenuhi, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Agustus 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Di undangkan di Cianjur
pada tanggal 9 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 211